

# Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Melihat Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di Pulau Sumatera

**Halkadri Fitra**

(Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: halkadri.feunp@gmail.com)

## **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the financial independence of regencies and cities on the island of Sumatra from 2012 to 2016. This type of research is classified as qualitative descriptive with data collection techniques used is the method of secondary data documentation of financial reports, budget realization reports in 120 regencies and 34 cities. The results showed that the financial independence of regencies and municipalities in the island of Sumatra is still in very low category with an average value of 8.63% with the pattern of central and local financial relationship is instructive. The regencies with the highest regional financial independence ratios in 2012 to 2016 are Karimun regency in Riau Islands Province while the city area is Medan City of North Sumatra Province from 2012 to 2013 and Batam City of Riau Islands Province from 2014 to 2016*

**Keywords:** city, regency, regional finance, independence ratio

## **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Abdul (2001:167) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya adalah usaha untuk mencapai kemakmuran masyarakat sehingga harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, merata, serta berkesinambungan. Indra (2001) mengungkapkan bahwa tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan

pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah.

Untuk mengoptimalkan otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten dan kota harus dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif. Khusus di bidang keuangan, pemerintah daerah hendaknya mampu memaksimalkan perolehan pendapatan kemudian menggunakan pendapatan tersebut untuk pengeluaran yang tepat sasaran

Pulau Sumatera sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia dengan letak geografis berdampingan dengan negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand memiliki peran penting untuk kemajuan perekonomian negara serta masyarakat. Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Pulau Sumatera berkeinginan untuk menciptakan masyarakatnya yang makmur dalam waktu yang cepat.

Namun salah satu kendala yang dihadapi adalah kondisi keuangan daerah yang terbatas sehingga daerah kabupaten dan kota harus membuat skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Namun ada kondisi lain yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten dan kota di bidang keuangan daerah yaitu terkait dengan kemandirian keuangan daerah

Menurut Abdul dan Theresia (2011:111) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah di-tunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang setiap tahun dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) memberikan informasi seperti posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Khusus untuk kinerja keuangan pemerintah daerah, maka salah satu yang dapat diperoleh dari penggunaan laporan keuangan ini adalah untuk melihat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera ditinjau dari penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera yang ditinjau dari penggunaan laporan keuangan daerah.

## 2. Telaah Literatur

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat tujuh komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan (IAI:2009, PP 71 : 2010 dan Fahmi:2011).

Informasi laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus dapat dimaknai oleh pengguna laporan untuk memberikan penilaian terhadap prestasi yang dicapai. Sesuai dengan Teori Sinyal (*Signalling Theory*), maka pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah oleh rakyat,

berkeinginan untuk menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern, pengungkapan yang lebih lengkap. Selain itu pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita dan Martani, 2010)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Tangkilisan (2007: 89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Mahmudi (2007:128) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{TPs + TPr + Pjm}$$

Keterangan :

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPs = Transfer Pusat

TPr = Transfer Propinsi

Pjm = Pinjaman

Rasio kemandirian keuangan daerah akan menunjukkan pola hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Menurut Abdul (2011:123) pola hubungan yang terjadi dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase skala (%)	Keterangan	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah sekali	Instruktif
25 – 50	Rendah	Konsultatif
50 – 75	Sedang	Partisipatif
75 – 100	Tinggi	Delegatif

Pola hubungan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh

mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah

Beberapa penelitian tentang kemandirian keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah diantaranya dilakukan Febby (2016) yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015 menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tarakan telah memiliki kemandirian keuangan daerah dengan rasio di antara 75% - 100% sehingga akan memiliki pola hubungan *delegatif*.

Selain itu Haryani (2016) juga melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen menyimpulkan bahwa Kabupaten Bireuen memiliki rasio kemandirian keuangan daerah dengan nilai memiliki rata-rata 6,32% dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25%) dengan pola hubungan instruktif. Anim (2016) juga melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Gambar 1 di sini

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif yang menggambarkan kondisi kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.

#### 3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota di 10 Provinsi di Sumatera yang berjumlah 154 kota kabupaten dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Total
1	Aceh	18	5	23
2	Sumatera Utara	25	8	33
3	Sumatera Barat	12	7	19
4	Riau	10	2	12
5	Jambi	9	2	11
6	Sumatera Selatan	13	4	17
7	Bengkulu	9	1	10
8	Lampung	13	2	15
9	Kepulauan Riau	5	2	7
10	Bangka Belitung	6	1	7
Jumlah		120	34	154

### 3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut cara memperolehnya, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder tahun 2012 sampai 2016. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan mencatat dan menelusuri data laporan realisasi anggaran daerah kabupaten dan kota yang dipublikasikan secara resmi melalui website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))

### 4. Hasil dan Pembahasan

Rata-rata kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera periode tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera

Tahun	% Rasio Kemandirian	Kriteria	Pola Hubungan
2012	6,74%	Rendah Sekali	Instruktif
2013	7,46%	Rendah Sekali	Instruktif
2014	9,47%	Rendah Sekali	Instruktif
2015	9,96%	Rendah Sekali	Instruktif
2016	9,52%	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-Rata	8,63%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah di Pulau Sumatera masih tergolong rendah sekali, karena berada di bawah nilai 25%. Pada tahun 2012 rasio kemandirian keuangan daerah dengan nilai 6,74% menunjukkan bahwa struktur pendapatan internal daerah (pendapatan asli daerah) hanya 6,74% dari pendapatan eksternal daerah (pendapatan transfer pusat + pendapatan transfer propinsi + pinjaman). Begitu pula dengan tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 struktur pendapatan internal adalah 7,46%, 9,47%, 9,96%, 9,52%, dan 9,52% dari pendapatan eksternal. Namun demikian untuk periode dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

Rasio kemandirian keuangan daerah terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan asli daerah (pendapatan internal) lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan selain pendapatan asli daerah (pendapatan eksternal). Sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan karena jumlah jumlah kenaikan pendapatan eksternal lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan internal.

Salah satu pendapatan eksternal yang menyebabkan naiknya pendapatan eksternal pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah adanya transfer dana desa dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah kota dan kabupaten yang memiliki desa (atau namanya yang disamakan dengan desa) disamping juga kenaikan dalam pendapatan eksternal lainnya seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK)..

Meningkatnya pendapatan eksternal dibandingkan dengan pendapatan internal berdampak pada persentase rasio kemandirian keuangan daerah serta pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pola hubungan yang terjadi karena rasio kemandirian keuangan daerah berada di bawah 25% adalah pola instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah karena daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

Namun tidak semua daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera yang berada pada kategori "rendah sekali". Beberapa daerah sudah ada yang mencapai kategori rendah, sedang dan tinggi. Persentase daerah yang berada pada posisi rendah sekali, rendah, sedang dan tinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota di Sumatera Berdasarkan Kriteria

Tahun	Rendah Sekali	Rendah	Sedang	Tinggi
2012	96,69%	2,65%	0,66%	0,00%
2013	96,58%	2,05%	1,37%	0,00%
2014	95,80%	2,80%	1,40%	0,00%
2015	95,45%	2,60%	1,30%	0,65%
2016	96,10%	1,95%	1,95%	0,00%

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentase daerah kabupaten dan kota yang memiliki kemandirian keuangan daerah kategori rendah sekali mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016. Sedangkan untuk kategori rendah dan sedang mengalami fluktuasi dan khusus untuk kategori tinggi

pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016 tidak pernah ada, hanya pada tahun 2015 ada daerah yang masuk kategori tinggi untuk kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota dapat pula ditinjau berdasarkan daerah provinsi dimana kabupaten dan kota tersebut berada. Berikut ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera berdasarkan provinsi:

Tabel 5 disini

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten dan kota di provinsi lainnya. Sedangkan daerah kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang paling rendah dibandingkan daerah kabupaten kota provinsi lainnya di Sumatera.

Apabila diperhatikan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2012 dan tahun 2015 maka secara umum rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten kota di provinsi yang berada di Sumatera mengarah kepada trend yang positif. Daerah provinsi terdiri atas daerah kota dan kabupaten, sehingga rasio kemandirian daerah juga dapat dilihat atas pembagian daerah kabupaten dan kota. Berikut ini adalah daerah kota yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi di Sumatera:

Tabel 6. Daerah Kota di Sumatera yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang Tertinggi

Tahun	Nama Daerah	Nilai Rasio	Provinsi	Kriteria
2012	Kota Medan	62,00%	Sumatera Utara	Sedang
2013	Kota Medan	58,53%	Sumatera Utara	Sedang
2014	Kota Batam	62,82%	Kepulauan Riau	Sedang
2015	Kota Batam	76,09%	Kepulauan Riau	Tinggi
2016	Kota	66,04%	Kepulauan	Sedang

	Batam		Riau	
--	-------	--	------	--

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa daerah kota di Sumatera yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi pada tahun 2012 sampai 2016 adalah kota Medan pada tahun 2012 dan 2013 serta Kota Batam pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Kedua daerah berada pada kategori sedang kecuali pada tahun 2015 Kota Batam mampu berada pada kategori tinggi untuk kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut mampu menghasilkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan selain pendapatan asli daerah proporsinya lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah kota di Sumatera lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini yang memperlihatkan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 2012 sampai 2016:

Tahun	Nama Daerah	Nilai Rasio	Provinsi	Kriteria
2012	Kabupaten Karimun	37,3 %	Kepulauan Riau	Rendah
2013	Kabupaten Karimun	35,0 %	Kepulauan Riau	Rendah
2014	Kabupaten Karimun	41,7 %	Kepulauan Riau	Rendah
2015	Kabupaten Karimun	59,3 %	Kepulauan Riau	Sedang
2016	Kabupaten Karimun	50,2 %	Kepulauan Riau	Sedang

Sumber: data diolah, 2018

Melihat pada tabel di atas maka daerah kabupaten di Sumatera yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2012 sampai 2016 adalah Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau dengan kategori rendah untuk

tahun 2012,2013, dan 2014 serta kategori sedang pada tahun 2015 dan 2016. Lebih detail kita dapat melihat rata-rata kemandirian keuangan daerah kota dan daerah kabupaten dalam 5 tahun (2012-2016) adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dengan Kota di Sumatera Tahun 2012 - 2016

Tahun	Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten	Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kota
2012	5,20%	12,05%
2013	5,64%	13,95%
2014	7,61%	16,44%
2015	7,80%	17,56%
2016	7,45%	16,81%

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa daerah kota di Sumatera memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah kota memiliki dan dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan internal baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dibandingkan dengan daerah kabupaten

Daerah kabupaten dan kota yang proporsi penerimaan eksternalnya (transfer pusat + transfer propinsi + pinjaman) lebih besar dibandingkan dengan penerimaan internalnya (pendapatan asli daerah) akan mengakibatkan rasio kemandirian keuangan daerahnya lebih rendah. Daerah kabupaten di Sumatera yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang terendah pada tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Daerah Kabupaten di Sumatera yang Memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terendah

Tahun	Nama Daerah	Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Provinsi	Kriteria
2012	Kab. Tulang Bawang Barat	1,14%	Lampung	Rendah Sekali
2013	Kab. Musi Rawas Utara	0,22%	Sumatera Selatan	Rendah Sekali
2014	Kab. Penukal Abab Lemata ng Ilir	1,98%	Sumatera Selatan	Rendah Sekali
2015	Kab. Penukal Abab Lemata ng Ilir	1,09%	Sumatera Selatan	Rendah Sekali
2016	Kab. Nias Selatan	1,64%	Sumatera Utara	Rendah Sekali

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten di Sumatera yang nilainya terendah tidak ada yang sampai 2%. Di antara 5 daerah kabupaten yang terendah nilainya selama 5 tahun penelitian, 3 daerah kabupaten diantaranya berada di provinsi Sumatera Selatan, 1 daerah di provinsi Lampung dan 1 daerah lagi berda di provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk daerah kota yang memiliki nilai rasio kemandirian keuangan daerah terendah adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Daerah Kota di Sumatera yang Memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terendah

Tahun	Nama Daerah	Nilai Rasio	Provinsi	Kriteria
2012	Kota Subulussalam	1,97%	Aceh	Rendah Sekali
2013	Kota Subulussalam	2,38%	Aceh	Rendah Sekali
2014	Kota Gunung Sitoli	3,90%	Sumatera Utara	Rendah Sekali
2015	Kota Gunung Sitoli	4,07%	Sumatera Utara	Rendah Sekali
2016	Kota Gunung Sitoli	4,31%	Sumatera Utara	Rendah Sekali

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa Kota Subulussalam merupakan daerah kota yang memiliki nilai rasio kemandirian keuangan daerah yang paling paling rendah di Sumatera pada tahun 2012 dan 2013, sedangkan Kota Gunung Sitoli memiliki rasio kemandirian keuangan daerah terendah di Sumatera pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Secara keseluruhan untuk setiap tahunnya nilai rasio kemandirian keuangan daerah kota lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan laporan keuangan untuk melihat rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di sepuluh provinsi yang ada di Sumatera menghasilkan rasio kemandirian yang berada di bawah 25% sehingga dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yang memberikan makna bahwa peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah karena daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Hal ini ditandai dengan kecilnya rasio pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan transfer dana

pusat, pendapatan transfer dana provinsi dan pinjaman

Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan komponen-komponen pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga rasio kemandirian keuangan daerah semakin besar. Apabila rasio kemandirian keuangan daerah semakin besar, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota akan semakin lebih independen untuk mempercepat kemakmuran melalui program dan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian tentang rasio kemandirian keuangan daerah ini dengan meneliti pada objek lain atau menghubungkan dengan kajian objek lain sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah

#### Daftar Pustaka

- Anim Rahmayati. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal Eka Cida Vol. 1 No. 1 Maret 2016. ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689
- Abdul, Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi I, Jakarta. Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Abdul, Halim dan Theresia. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Afriyanto dan Astuti, W. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Mahasiswa Prodi SI Akuntansi. Vol. 1 No. 1.
- Azhar, M. K. S. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan. Vol. 2 No. 1: 57-70
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung. Alfabeta
- Febby, Randria Ramadhani. 2016. *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015*. Universitas Muhammadiyah Malang . Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.01 Juni 2016.
- Haryani. 2016. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Jurnal Kebangsaan, Vol.5 No. 9. Januari 2016 ISSN: 2089-5917.
- Halkadri, Fitra. 2015. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi* Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2015 hal. 607-620, ISSN No. 2338-4786
- Hilmi Risyanto.2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013. *Coopetition*, Volume VI, Nomor 1, Maret 2015, 21–33.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. STIM YKPN.
- Mariani, L. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 2.
- Machmud, M., G. Kawung, dan W. Rompas. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 14 No. 2: 1-13.
- Puspitasari, A. F. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 1 No. 2: 1-22.
- Rora, Puspita, dan Martani,Dwi, 2010, Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. Seminar Nasional Akuntansi V.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Tanggal 22 Oktober 2010. Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  
*Pemerintahan Daerah*. 2 Oktober 2014.  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.  
*Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004.  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 125

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  
Pusat dan Pemerintahan Daerah. 15  
Oktober 2004. Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.  
[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Diunduh pada hari  
Kamis 28 Desember 2017 pukul  
22.12.WIB

Halaman ini sengaja dikosongkan